



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/169 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG
OLEH PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH UNTUK KANTOR PT. SARANA
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Pamularsih Nomor 58 Kota Semarang agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara Sewa;
- b. bahwa sesuai Surat Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) Nomor 12.25/SPJT-DIREKSI.133/051 tanggal 18 Desember 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Tanah Dan Bangunan, PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan sewa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Untuk Kantor PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Dengan Cara Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- Memperhatikan :
1. Addendum Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 030/0002269 tentang Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa tanggal 4 Maret 2025; dan
 2. Surat Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) Nomor 12.25/SPJT-DIREKSI.133/051 tanggal 18 Desember 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Tanah Dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang oleh PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah untuk Kantor PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Dengan Cara Sewa.

KEDUA : Data Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Objek Sewa	:	Tanah seluas $\pm$ 2.000 m ² dan Bangunan seluas $\pm$ 1.600 m ²
Alamat	:	Jalan Pamularsih Raya Nomor 58, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
Nomor Registrasi KIB A	:	11.01.33.74.040301.00000.00000.1978-1.3.1.01.01.04.001
Nomor Registrasi KIB C	:	11.01.33.74.040301.00000.00000.2004-1.3.3.01.01.01.001
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun
Nilai Sewa	:	Rp7.500.000,00
Pemanfaatan	:	Kantor PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
Penyewa	:	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
Status Penggunaan	:	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. jangka waktu Sewa 1 (satu) tahun;
- b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama penyewa;
- c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang disewa;
- d. selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan akan dilakukan perpanjangan, maka penyewa wajib melakukan pembayaran sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

- KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan Sewa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001